

PERGESERAN MITOLOGI JILBAB (Dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan)

Arif Nuh Safri

*Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
arifnuhsafri@gmail.com*

Abstract

The problem of the veil remains a controversial issue that requires ongoing debate. This is inevitable because the use or wearing of a veil is closely associated with culture. In terms of etymology, the term hijab was not known in Indonesia until the coming of Islam. In the history of Indonesia, females are more familiar with the term kerudung than jilbab (both meaning veil). In the contemporary era, however, the term jilbab is arguably also marginalized by the term hijab. This word shift must have been influenced by the local culture. If the term can shift, so too can the meaning of its functions and benefits. Through this article, the author tries to read the veil from its shifting meanings and functions. For Roland Barthes the shift in meaning is called myth. It is very interesting to present the veil from the perspective of mythology, so that at a glance we can see the shift in the meaning of the veil in the Muslim community, ranging from a status symbol from the pre-Islamic era to the time of the Prophet, and now to a symbol of piety and lifestyle.

Kata Kunci: *Jilbab, Mitos, Roland Barthes, Simbol Kesalehan*

Pendahuluan

Perbincangan masalah jilbab, memang masih pada ranah iktilaf atau perbedaan pendapat. Selain secara syari'at atau hukumnya apakah termasuk kategori wajib atau tidak, perbedaan sejarah antropologi jilbab pun masih sangat relevan untuk diamati. Untuk mengawali tulisan ini, penulis tertarik dengan ungkapan Fadwa El Guindi dalam penelitiannya tentang jilbab:

Selama penelitian tersebut, saya menjadi sadar bahwa berjilbab merupakan fenomena yang kaya makna dan penuh nuansa. Ia berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya, sebuah praktik yang sudah hadir dalam legenda sepanjang zaman, sebuah simbol fundamental yang bermakna ideologis bagi umat Kristen, khusus bagi Katolik merupakan bagian pandangan kewanitaan dan kesalehan,

dan bagi masyarakat Islam merupakan alat resistensi.¹

Ungkapan di atas setidaknya memberikan ruang pemahaman baru bagi penulis bahwa, persoalan jilbab bukan sekedar halal-haram, wajib-sunnah, dan lain-lain. Karena pada kenyataannya, jilbab bukanlah persoalan yang muncul dalam usia seumur jagung, namun sudah melingkupi sejarah manusia, terlebih-lebih bagi manusia penganut agama samawi.

Secara historis, jilbab pada hakikatnya sudah dikenal sebelum munculnya syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan secara eksplisit, Yahudi dan Nasrani pun sudah mengenal penggunaan jilbab. Oleh sebab itu, sangat menarik jika pembahasan jilbab ini ditinjau dari aspek yang berbeda. Dalam hal ini, jilbab tidak ditinjau atau

¹Fadwal El Guindi, *Jilbab, antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, trj. Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi, 2005), 8-9.

dianalisis hanya dengan hukum tasyri'i, namun juga dengan pisau analisis yang lainnya.

Dalam artikel ini, penulis akan fokus mengaji jilbab dari aspek agama Islam yang lebih memaknai jilbab sebagai simbol kesalehan atau keimanan. Apakah benar bahwa ayat al-Qur'an pantas dijadikan sebagai legitimasi wajibnya jilbab bagi wanita, atau sebenarnya ada nilai fundamental yang tertutup oleh para pengkaji al-Qur'an. Belum lagi jika ditarik dalam masa kontemporer, secara khusus di Indonesia. Geliat penggunaan jilbab dijadikan sebagai bukti keimanan dan kesalehan. Setidaknya bisa dibuktikan dengan adanya perda syari'at, maka jilbablah yang menjadi tolak ukur pertama. Lebih parahnya simbol kesalehan bahkan sudah mulai luntur oleh gaya hidup. Kemunculan audisi hijab/jilbab dengan dasar kecantikan merupakan bukti kelunturan ajaran tersebut.

Dengan pergeseran semacam ini, menarik sekali jika dikaji dengan menggunakan dan melihat teori yang dikeluarkan oleh Roland Barthes dengan mitosnya. Ia menyatakan bahwa, seringkali perubahan pandangan terhadap sesuatu itu mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini, yang disoroti oleh penulis adalah pergeseran mitologi jilbab.

Analisis Makna Jilbab

Untuk menganalisis pemaknaan jilbab, penulis dalam hal ini akan memaparkannya tidak hanya dari makna semiotik atau bahasa, namun akan penulis tinjau pula dari segi antropologi. Secara historis, ternyata jilbab sudah dikenal sejak masa pra Islam, bahkan diyakini sebagai ajaran agama samawi lainnya, seperti Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan makna jilbab lebih komprehensif, maka jilbab akan ditinjau dari perspektif bahasa dan antropologi.

Makna Semiotik Jilbab

Jika pemaknaan jilbab ditelisik lebih dalam lagi, maka akan sangat membantu dalam memahami dan untuk menyikapi fenomena jilbab. Jilbab berasal dari kata *jalaba*, yang artinya menghimpun dan membawa. Pada era Nabi, yang dimaksud

jilbab adalah pakaian yang besar dan longgar, menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Dan pada masa itu, tak hanya perempuan yang memakai pakaian itu tapi juga laki-laki. Sampai sekarang masih bisa dilihat hal seperti itu di tanah Arab. Pakaian seperti ini berfungsi sebagai pelindung dari panas dan debu yang pekat di padang pasir.

Pemaknaan lebih dalam lagi bisa dilihat dalam kitab *Lisan al-'Arab*, jilbab berasal dari kata *jalaba-yajlibu-jalban*. Jilbab adalah pakaian atau kain yang lebih luas dari *al-khimar* dan tanpa *rida'* (semacam sorban) yang menutup kepala, dada. Disebut pula, jilbab adalah kain tanpa *al-milhafah* (kain yang digunakan untuk pembalut kepala) yang dipakai oleh wanita. Ada juga yang memaknai jilbab sama dengan *al-milhafah*. Masih dalam *Lisan al-'Arab* dengan mengutip pendapat ibn al-Sakit, bahwa jilbab adalah sama dengan *khimar*. Selain itu jilbab adalah kain yang menutup seluruh badan wanita. Ibn al-A'rabi sendiri lebih memaknai jilbab sebagai kain yang menutupi seluruh badan. Sehingga kain malam juga dimaknai dengan jilbab karena digunakan untuk menutupi badan ketika seseorang tidur.

Ibn al-A'rabi berkata bahwa jilbab juga di-kinayah-kan dengan kesabaran yang berfungsi untuk menutup *ke-faqir*-an. Karena dengan jilbab juga menutupi seluruh badan yang memakainya. Bahkan *al-jilbab* juga dimaknai dengan *al-mulk* oleh Sibawaih.²

Dari pemaknaan jilbab di atas terlihat jelas, bahwa pemaknaan jilbab seperti yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia adalah kain yang hanya berfungsi untuk menutup kepala, leher, dada, bahu atau mungkin lebih lebar sedikit sangat berbeda dengan makna jilbab yang dipahami pada zaman Rasul dahulu.

Secara keseluruhan seolah-olah bahwa jilbab adalah kain yang berfungsi untuk menutup kepala,

²Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*. Dalam CD ROM al-Maktabah al-Syamilah. Jilid 1, 272. Pemaknaan yang sama juga bisa dilihat dalam al-Ragib al-Asfahani. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. (Beirut. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004), 107-108. Dalam kitab ini dijelaskan pula jilbab berasal dari kata *al-jalb* yang artinya menghimpun sesuatu. Setelah itu menjadi jilbab yang bermakna al-qumis dan al-khumur. Bentuk jamaknya adalah *jalabib*.

dan dada. Padahal dalam kenyataannya, jilbab adalah pakaian yang bisa saja digunakan oleh laki-laki. Selain itu, jilbab juga disebut untuk kain yang digunakan untuk menutup seluruh badan ketika tidur. Atau juga sebagai simbol kemuliaan dan kesabaran. Dengan demikian terjadi penyempitan dalam artian pergeseran makna jilbab pada saat ini.

Antropologi Jilbab

Jilbab Pra Islam

Sebenarnya jilbab, sudah dikenal tidak hanya dalam Islam, namun sudah muncul sejak pra Islam, bahkan dari berbagai agama yang lain, seperti agama Yahudi, Kristen. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya ada kebiasaan adat istiadat yang sudah terlebih dahulu eksis sebelum datangnya perdaban Islam. Artinya, sebuah hal yang lumrah jika ajaran Islam juga banyak diadopsi dari hukum dan ajaran-ajaran sebelumnya, serta tidak mungkin bisa lepas secara utuh dari kebiasaan dan adat istiadat sebelumnya. Sebut saja misalnya masalah jilbab atau kerudung, dalam berbagai bentuk dan nama, sebenarnya telah memiliki sejarah yang lebih tua dari zaman Rasulullah. Dalam Taurat, misalnya, dikenal pula istilah yang semakna dengan jilbab, yaitu *tiferet*, sedang dalam Injil terdapat istilah *redid*, *zammah*, *re'alah*, *zaif*, dan *mitpahat*.³

Dalam beberapa *sya'ir-sya'ir* puisi Jahiliyah sangat terlihat jelas bahwa jilbab telah dikenal pada masa pra Islam. Jilbab merupakan salah satu model dan perhiasan pakaian wanita. Kemudian ketika Islam datang, Islam tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya, namun membiarkannya menjadi sebuah tradisi. Hal yang dimaklumi jika model pakaian diserahkan pada kaum muslim untuk memilih sesuai dengan kondisi kehidupan mereka secara geografis dan sosial.

Beberapa *sya'ir* Arab kuno mengenai jilbab, antara lain:⁴

³Lihat Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", dalam *Ulumul Qur'an*, 1996, no. 5, vol. vi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Pusat Peran Serta Masyarakat, 36.

⁴*Sya'ir-sya'ir* ini dikutip dari Abu Syuqqah. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Al-Bayan. 1416 H., 195.

Qais bin Khutaim berkata: "Seakan cengkeh, jahe, dan aromanya yang harum ada pada jilbabnya". Selain itu, al-A'sya juga berkata: "Cekatan bagai bagian bawah gunduk pasir yang lembut. Mengenakan jilbab pakaian yang indah".

Bahkan kata Eipstein yang dikutip Nasaruddin Umar dalam tulisannya yang pernah dimuat di *Ulumul Quran*, konsep hijab dalam arti penutup kepala sudah dikenal sebelum adanya agama-agama Samawi (Yahudi dan Nasrani). Bahkan pakaian seperti ini sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM). Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria.⁵ Bahkan di Persia, Assyria penggunaan jilbab dijadikan sebagai simbol eksklusifitas kelas. Wanita bangsawan atau gundik dan pelayan, wanita terhormat dan menikah baik-baik atau pelacur, wanita merdeka atau budak.⁶

Jilbab Pada Masa Nabi

Sebagaimana dijelaskan pada awalnya jelas bahwa jilbab bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang merupakan wujud *syari'at* haram atau tidak, namun lebih pada perintah untuk menjaga kehormatan wanita merdeka pada saat itu. Perintah jilbab pada QS. al-Ahzab tidak bisa dilepaskan dari 'illah yang ada yaitu agar mereka mudah dikenal dan diketahui. Sementara itu, pada QS. al-Nur: 31 tidak juga bisa dipandang sebelah mata, karena ada pengkhususan dalam ayat tersebut, yaitu kebolehan memperlihatkan perhiasan wanita pada orang lain jika perhiasan tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi dan budaya pada daerah tertentu. Singkatnya bahwa jilbab berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang wanita pada saat itu.

Dalam *Shahih Bukhari* sendiri dijelaskan bahwa jilbab berfungsi untuk wanita baik-baik, wanita mulia, sehingga mereka dikenal dan mereka berbeda dengan wanita-wanita pelacur, wanita-

⁵Z. Fikri . Kajian Semiotik. dalam http://enikkirei.multiply.com/journal/?page_start=40. diakses tanggal 16 Mei 2014.

⁶Fadwal El Guindi, *Jilbab, antara Kesalehan*, 38.

wanita hina dan ketika mereka memakai jilbab, mereka jadi terhindar dari gangguan orang lain.

أي هذا الستر أولى وأجود للعفيفات الشريقات حتى يعرفن به ويتميزن عن الفاجرات الساقطات فيهابهن الفساق فلا يتعرض لهن أحد منهم بأذى أو مكروه⁷

Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap pemahaman jilbab dimasa pra Islam, masa Islam dan jilbab di masa sekarang. Baik pra Islam dan masa Islam di zaman Rasul, jilbab dari segi penggunaannya dipakai oleh laki-laki. Selain itu jilbab digunakan oleh wanita Islam dan non Islam. Jilbab dahulu digunakan untuk membedakan status sosial dan kehormatan serta kemuliaan. Namun sekarang pemahaman jilbab telah mengalami pergeseran yang signifikan. Pertama jilbab sekarang lebih dikenal untuk pakaian wanita semata, berfungsi untuk identifikasi keimanan / kesalehan serta “dianggap menutup aurat wanita”. Selain itu, pemaknaan semiotik jilbab juga mengalami pergeseran. Dahulu jilbab dimaknai sebagai bentuk kain yang sangat besar, sementara sekarang makna jilbab menjadi sebuah kain yang berfungsi menutup kepala, dan dada.

Dalil-dalil Mengenai Jilbab

Sebenarnya, pergeseran pemaknaan makna jilbab serta manfaatnya diakibatkan oleh pembacaan terhadap dalil al-Qur’an yang lebih berorientasi *fiqh* atau hukum. Sehingga seolah-olah pembicaraan masalah jilbab selalu dikaitkan dengan hukum wajib, haram, dan sebagainya. Dan akan mengalami benturan, ketika ada pemaknaan jilbab yang dikaji dengan kaca mata sejarah dan antropologi. Namun demikian, lewat artikel ini, penulis akan mengaji dua ayat al-Qur’an yang sering digunakan sebagai dalil syar’i untuk mewajibkan hukum jilbab bagi wanita. Yang pertama adalah QS. al-Ahzab: 59, seperti di bawah ini.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Hai Nabi, “katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebelum mengulas ayat ini, menarik untuk mengungkap sebab turun ayat ini. Dalam riwayat al-Bukhari yang bersumber dari ‘Aisyah disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan Siti Saudah, istri Rasul yang memiliki postur tubuh tinggi besar. Pada saat Siti Saudah keluar untuk sebuah keperluan, Umar bin Khattab melihat dan menegurnya karena mengenal Siti Saudah dari postur tubuhnya. Akan tetapi, karena ditegur, maka Siti Saudah bergegas kembali ke rumah dan menemui Rasul serta menceritakan perihalnya. Kemudian Rasul menjawab: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkanmu keluar untuk sesuatu keperluan.”⁸

Dalam riwayat lain, oleh Ibn Sa’ad yang bersumber dari Abu Malik menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan istri-istri Rasul yang keluar untuk buang hajat. Kemudian mereka diganggu dan disakiti oleh kaum munafikin. Hal tersebut diadukan pada Rasul, sehingga Rasul menegur kaum munafikin, dan mereka menjawab: “kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan bagi perempuan merdeka untuk berpakaian tertutup.⁹

Dari kedua sebab turun ini, menjadi bukti bahwa jelas sekali penggunaan jilbab adalah untuk membedakan wanita merdeka dengan budak. Dalam hal ini, tentunya jilbab di masa Rasul pun pada hakikatnya bukanlah sebagai simbol keimanan/kesalehan, apalagi dikaitkan dengan

⁷Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. CD ROM. Al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media. Jilid 1, 67.

⁸H. A. A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 442-443.

⁹H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, 443.

hukum syar'i yang mengikat, yaitu wajib bagi wanita.

Pada ayat ini, jelas terlihat adanya tujuan dari penggunaan jilbab, yaitu agar wanita tersebut mudah dikenal dan diketahui. Dalam hal ini, perempuan merdeka lebih mudah dikenal sehingga orang lain tidak semena-mena mengganggu mereka. Dengan kata lain, ayat ini adalah perintah bagi wanita untuk memakai jilbab untuk memenuhi keperluan mereka.

Dengan demikian perintah untuk mengulurkan jilbab tidak terlepas dari 'illah tertentu. Dengan penjuluran jilbab, maka seorang wanita akan mencapai kesempurnaan dirinya, yakni agar terlihat perbedaan antara wanita merdeka dengan wanita budak. Dalam tafsir al-Zamakhsyari dijelaskan bahwa jilbab ini berfungsi untuk menjaga keamanan mereka, karena zaman dahulu orang yang tidak memakai jilbab adalah wanita budak, sehingga orang lain dengan mudah dan dengan tidak merasa bersalah melakukan hal-hal yang merendahkan mereka sebagaimana rendahnya derajat budak.¹⁰ Al-Zamakhsyari juga menjelaskan pernah suatu ketika ada seorang perempuan majikan berjalan dengan budaknya pada malam hari, kemudian majikan tersebut diganggu oleh orang lain karena dikira seorang budak. Sehingga ia disuruh memakai jilbab untuk membedakannya dengan budak.¹¹

Dalam tafsir al-Razi sendiri disebutkan bahwa fungsi jilbab tersebut adalah untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak. Bahkan lebih detail, ia menjelaskan jilbab berfungsi untuk membedakan antara wanita yang pezina dengan yang bukan pezina. Sehingga ketika seorang wanita keluar dengan memakai jilbab akan terjaga dari ajakan orang untuk melakukan perzinahan.¹² Para wanita yang bebas tidak bisa semena-mena dihinakan sebagaimana halnya budak yang bisa diperlakukan secara

tidak manusiawi termasuk untuk mengajaknya berhubungan badan selayaknya suami istri.¹³

Lebih menarik lagi penafsiran Ibn 'Asyur yang menjelaskan bahwa jilbab digunakan pada saat keluar dan dalam perjalanan, sehingga pola penggunaan jilbab ini sangat tergantung pada adat istiadat setempat. Selain itu, penggunaan jilbab merupakan simbol bagi wanita-wanita merdeka, karena para wanita budak tidak menggunakan jilbab. Jilbab digunakan oleh para wanita merdeka ketika ziarah dan yang lainnya. Dan mereka tidak menggunakannya ketika malam hari dan pergi ke tempat-tempat perempuan yang tidak bercampur. Dengan demikian penggunaan jilbab berfungsi untuk membedakan wanita merdeka dan budak. Para wanita diperintahkan menggunakan jilbab ketika keluar agar terhindar dari perilaku jahat dan penghinaan dari laki-laki yang melihatnya. Intinya, penyebab perintah jilbab adalah agar mereka terhindar dari dugaan para laki-laki bahwa wanita tersebut wanita budak. Akhirnya, jilbab merupakan simbol wanita merdeka.¹⁴

Jadi jelas bahwa pada zaman Rasul sendiri jilbab tidak dijadikan sebagai tanda atau mitos keimanan/kesalehan, namun hanya sekedar sebagai pembeda antara wanita bebas dengan wanita budak atau wanita pezina dengan yang bukan pezina.

Dari beberapa penjelasan tafsir di atas jelas bahwa fungsi jilbab pada saat turunnya al-Qur'an adalah untuk membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak. Selain itu juga untuk membedakan wanita pezina dengan yang bukan pezina. Dengan kata lain, singkatnya berfungsi untuk membedakan status sosial pada wanita saat itu.

Selain ayat di atas, ada pula ayat yang lebih mampu menjelaskan bahwa wanita tidak harus memakai pakian besar yang harus menutup seluruh tubuh wanita, apalagi harus memakai

¹⁰Al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf*. CD. Al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media. Jilid 5, 350.

¹¹Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf*, 350.

¹²Al-Razi. *Tafsir al-Razi*. CD. Al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media. Jilid, 12, 379. Fungsi jilbab untuk membedakan wanita merdeka dengan wanita budak ada pada tafsir al-Bagawi. *Ma'alim al-Tanzil*. CD. Al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media, jilid 6, 376.

¹³Al-Razi. *Tafsir al-Razi*, 370.

¹⁴Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia, Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), jilid 22, 106-107.

cadar yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *niqab*.¹⁵ Yaitu QS. al-Nur: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya ...

Pada ayat ini harus lebih diperhatikan lagi bahwa ada pembolehan menunjukkan perhiasan¹⁶ mereka yang sudah biasa kelihatan. Tentunya hal semacam ini sangat mempengaruhi kondisi dan situasi tertentu. Dalam artian kebolehan memperlihatkan perhiasan sangat tergantung pada adat istiadat daerah tertentu. Al-Zamakhshari sendiri memaknainya dengan segala perhiasan yang biasa diperlihatkan seperti celak, pakaian, warna telapak tangan, cincin, dan lain-lain. Selanjutnya lebih tegas al-Zamakhshari berkata bahwa makna “kecuali yang biasa tampak dari mereka” adalah sangat tergantung pada adat-istiadat yang berlaku serta sudah menjadi kodrat serta menurut asalnya biasa tampak.¹⁷

Mitologi Jilbab

Berkenaan mengenai mitos. Perlu ada hal yang harus dicermati. Dalam hal ini, mitos yang

¹⁵Menurut Muhammad al-Gozali, pemakaian *niqab* atau cadar ini bukanlah merupakan bagian dari syari'at Islam. Karena *niqab* juga sangat dikenal di kalangan wanita pada zaman pra Islam. Bahkan al-Gozali menganggap bahwa *niqab* hanyalah adat istiadat bukan ibadat. Karena menurutnya, tidak mungkin *niqab* bagian dari ibadat. Tidak mungkin Allah mewajibkan *niqab*, sementara dalam pelaksanaan Haji, *niqab* malah dilarang oleh Allah. Dengan demikian, ada kontradiksi yang mencolok, sehingga tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu dalam situasi tertentu dan sekaligus melarang syaria't tersebut dalam waktu yang lain pula. Lihat dalam Muhammad al-Gazali. *Studi Kritis Hadis Nabi saw.*; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual. Terj. Muhammadiyah al-Baqir. (ttp. Mizan. tt), 55-56.

¹⁶Maksud perhiasan dalam ayat ini adalah perhiasan secara fisik berupa cincin, gelang, celak dan berbagai bentuk perhiasan lainnya. Di samping itu ada pula yang memaknai perhisn di sini dengan maksud bagian tubuh yang biasa terlihat seperti muka, telapak tangan, telapak kaki, betis dan lain-lain (walaupun masih terjadi perbedaan pendapat). pemaknaan lengkapnya bisa dilihat dalam Abu Syuqqah. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis* al-Bayan. 1416 H, 45-50.

¹⁷Al-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf*, 400.

dimaksud bukan mitos berupa cerita-cerita dongeng yang tidak bisa dibuktikan, namun mitos yang dimaksud dalam hal ini adalah mitos yang dipahami oleh Roland Barthes.¹⁸ Bagi Barthes mitos adalah sistem komunikasi dan merupakan sebagai pesan. Sehingga segala sesuatu menurutnya dalam dunia ini bisa menjadi mitos karena tidak bisa lepas dari dugaan dan saran.¹⁹ Selain itu pergeseran mitos juga bisa terjadi akibat ideologi yang sedang berkembang pada masa tertentu.²⁰ Lebih tegas, ia mengatakan bahwa hal paling menyedihkan dari perkembangan mitos adalah adanya motif tertentu, karena sangat terpengaruh pada ideologi tertentu. Padahal menurutnya, bahasa harus murni dan sehat dan itulah kondisi kearbitraran tanda yang menjadi landasan bagi bahasa.²¹

Pada dasarnya semua hal bisa menjadi mitos. Satu mitos timbul untuk sementara waktu dan tenggelam untuk waktu yang lain karena digantikan oleh pelbagai mitos lain. Mitos menjadi pegangan atas tanda-tanda yang hadir dan menciptakan fungsinya sebagai penanda pada tingkatan yang lain. Mitos oleh karenanya bukanlah tanda yang tak berdosa, netral, melainkan menjadi penanda untuk memainkan pesan-pesan tertentu yang boleh jadi berbeda sama sekali dengan makna asalnya. Produksi mitos dalam teks membantu pembaca untuk menggambarkan situasi sosial budaya, mungkin juga politik yang ada di sekelilingnya. Bagaimanapun, mitos juga mempunyai dimensi tambahan yang disebut naturalisasi. Melaluinya, sistem makna menjadi masuk akal dan diterima

¹⁸Roland Barthes merupakan orang terpenting kedua dalam tradisi semiotika Eropa setelah Saussure. Melalui sejumlah karyanya ia tidak hanya melanjutkan pemikiran Saussure tentang hubungan bahasa dan makna, pemikirannya justru melampaui Saussure terutama ketika ia menggambarkan tentang makna ideologis dari bahasa yang ia ketengahkan sebagai mitos. Sebuah Artikel yang ditulis oleh Z. Fikri . Kajian Semiotik. dalam http://enikkirei.multiply.com/journal?&page_start=40. diakses tanggal 15 Mei 2014.

¹⁹Pada tatanan ini, mitos yang dimaksud masih pada mitos sebagai tipe wicara. Lihat dalam. Roland Barthes. *Mitologi*. Terj. Nurhadi dan A. Sihabullah (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 151-152.

²⁰Roland Barthes. *Mitologi*, 165.

²¹Roland Barthes, *Mitologi*, 165.

apa adanya pada suatu masa, dan mungkin tidak untuk masa yang lain.²²

Dengan demikian, berdasar pada teori “mitos” yang ditawarkan oleh Roland Barthes di atas, memberikan inspirasi yang sangat segar untuk memahami fenomena jilbab pada saat ini.

Dalam surat QS. al-Ahzab: 59, anjuran jilbab sebenarnya sangat berkaitan erat dengan alasan rasionalnya atau *al’illah*. Alasan pertama pemakaian jilbab adalah agar perempuan mudah dikenal (*zalika adna an yu’rafna*) dan kedua agar para perempuan tidak diganggu (*fa la yu’zayna*).

Dahulu, jilbab juga berfungsi untuk menandai antara perempuan merdeka dan budak.²³ Perempuan budak memang bisa diperlakukan sewenang-wenang sesuai kehendak yang punyanya. Namun untuk konteks sekarang, situasi itu sudah tak relevan lagi. Bahkan dalam Islam, sistem perbudakan sudah dihapus. Alasan untuk menghindari pelecehan terhadap perempuan, penulis rasa bukan dengan membungkus perempuan rapat-rapat dengan pakaian atau jilbab yang besar dan tertutup, tapi dengan cara yang lebih manusiawi dengan cara memberdayakan akal dan naluri mereka sebagai manusia sempurna. Inilah yang disebut dengan penandaan (*signification*) oleh Roland. Ia menyebutkan bahwa mitos adalah cara penandaan. Pemakaian jilbab menjadi mitos pada zaman Rasul yang mampu membedakan antara wanita bebas dengan wanita budak.

Mitos pertama yang disebut jilbab (busana) ada pada sistem penandaan tingkat pertama di mana jilbab merupakan penanda dari sebuah petanda bentuk kain berpola yang identik dengan perempuan sebagai tanda pembeda antara wanita bebas dengan wanita budak. Pada tataran tanda tingkat pertama (simbol tanda pembeda) jilbab sekaligus hadir sebagai mitos (kesadaran umum) yang mengonstruksi konotasi sistem penandaan tingkat ke dua yakni penanda konotasi yang menyebabkan sesuatu yang profan bagi kaum perempuan jika tak mengenakan jilbab

(secara dogmatis) dari petanda kinerja ideologi yang diproliferasikan budaya berkuasa sebagai tanda sebuah opsi baku bagi perempuan untuk tetap bisa eksis dalam tatanan kehidupan pada komunitasnya.

Dengan demikian mitologi jilbab sebagai simbol kesalehan adalah sesuatu yang tidak berdasar, karena jilbab baik pra Islam dan masa Islam awal (zaman Rasul) sebenarnya hanya berfungsi sebagai simbol status kemuliaan, kehormatan, wanita merdeka. Sementara seiring perjalanan sejarah, jilbab pada saat sekarang ini telah berubah menjadi sebuah simbol kesalehan. Dalam konteks Indonesia, seringkali jilbab sebagai langkah awal untuk untuk memberlakukan perda syari’ah. Akibatnya seringkali yang menjadi korban dalam perda ini adalah wanita, non muslim, maupun muslim sendiri yang tidak mempunyai pemahaman sama.²⁴

Jika dikaji lebih lanjut lagi, pergeseran mitologi jilbab pada abad ke-21 ini, jauh lebih parah. Signifikansi kemuliaan, kehormatan, dan kesalehan sudah bergeser pada aspek duniawi semata. Seolah-olah jilbab bukan lagi pakaian kehormatan, dan atau kesalehan, namun bagaimana sang pemakai kelihatan anggun, cantik dan seksi. Jika pergeseran signifikansi jilbab dari status ke kesalehan, masih diasakan pada kesalehan atau nilai spiritual, maka pergeseran signifikansi pada *life style* atau gaya hidup sudah jauh melenceng. Sehingga, penggunaan jilbab hanya sekedar ikut trend, tanpa dimaknai dengan nilai spiritual. Apa lagi untuk menjaga diri dari segala macam penistaan dan perendahan. Bahkan mode jilbab sudah ternoda oleh mode, sehingga penggunaan jilbab pun tidak mampu lagi menjaga harkat dan martabat pemakainya. Sehingga, jika dianalogkan dengan hadis Nabi yang menyatakan, berpakaian tapi telanjang sudah bisa dihubungkan dengan para wanita pemakai jilbab, namun celana ketat, dada menonjol, punuk atau pundak terbuka.

²²Sebuah Artikel yang ditulis oleh Z. Fikri. Kajian Semiotik.

²³Pada ayat ini, hal semacam inilah yang disebut dengan penandaan (*signification*) oleh Roland. Ia menyebutkan bahwa mitos adalah cara penandaan. Dalam Roland Barthes. *Mitologi*. 152.

²⁴Dalam Wasisto Raharjo Jati, “Permasalahan Implementasi Perda Syari’ah dalam Otonomi Daerah”, dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. VII, No. 2, Juli 2013.

Di sisi lain, jilbab sebagai gaya hidup, yang dulunya sebagai pakaian kehormatan, menjadi jilbab yang hanya mampu digunakan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas karena membutuhkan dana besar untuk memiliki jilbab yang bagus.

Fenomena sosio-kemanusiaan diindikasikan telah dikomodifikasi oleh budaya. Semacam penggunaan jilbab yang dibungkus dengan rapih dalam *life style* dan dianggap sebagai bukti keimanan. Segi inilah yang dapat dikatakan sebagai daya ideologi yang diinjeksikan oleh budaya dalam manifesto mitos (kesadaran umum) orang-orang dengan memanipulasinya melalui institusi agama.

Pakaian penutup kepala perempuan di Indonesia semula lebih umum dikenal dengan kerudung, tetapi permulaan tahun 1980-an lebih populer dengan jilbab. Fenomena yang muncul sekarang ini, khususnya di Negara Indonesia adalah dijadikannya jilbab sebagai bukti keimanan seorang wanita. Semakin besar jilbab yang dipakai, maka “semakin kuat pula iman seseorang”. Hal ini juga bisa dibuktikan dalam beberapa daerah yang ingin memberlakukan perda “syari’at” selalu didahului dengan kewajiban untuk memakai jilbab bagi wanita yang sudah dewasa.

Kebijakan semacam ini, menurut penulis tak perlu dipaksakan. Selain permasalahan jilbab yang masih ikhtilaf, lebih dari itu, masyarakat masih belum mampu pada kenyataannya untuk memaknai jilbab itu sendiri. Sehingga menurut penulis, masyarakat kita masih memahami bahwa yang namanya jilbab adalah kain yang terpisah dari baju dan digunakan untuk menutup aurat seperti rambut, leher dan dada. Dan bahkan jilbab dijadikan sebagai simbol keimanan. Padahal jilbab sebenarnya adalah pakaian panjang dan dalam serta dipakai oleh laki-laki dan wanita.

Apalagi bila dilihat kenyataan, dalam setiap gerakan penerapan syariat Islam, bisa dipastikan, perempuan berjilbab-lah program awalnya. Jangan jauh-jauh, lihatlah di berbagai daerah di negeri kita. Pasti, wacana yang berkembang pertama kali untuk membuktikan kalau daerah itu menerapkan syariat Islam yaitu dengan mewajibkan perempuan

memakai jilbab. Kemudian dibuat peraturannya dan ada lembaga pengawasnya. Seakan-akan jilbab adalah indikator paling kasat mata dari keberhasilan penerapan syariat Islam. Seakan-akan jilbab itu adalah Islam itu sendiri. Pertanyaannya, benarkah jilbab itu adalah syariat Islam.

Dengan demikian, untuk menutup tulisan ini, sangat penting untuk kembali memahami dan menghayati ayat yang sangat bernilai dalam hal pakaian, yaitu QS. al-A’raf: 26.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِيكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسًا تَقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)

Wahai wank cucu Adam, sesungguhnya telah kami turunkan padamu pakaian untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah agar mereka selalu ingat.

Dalam ayat ini, pemaknaan pakaian ketakwaan yang paling tepat menurut Ibn ‘Asyur, adalah pakaian yang dilandasi dan diisi dengan nilai spiritual ketakwaan pada Allah.²⁵ Bagi penulis, ayat ini sebagai landasan spiritual paling fundamental dalam hal pakaian. Pakaian yang diajarkan dalam Islam adalah pakaian yang mampu memelihara diri setiap penggunanya dari segala bentuk kehinaan sebagaimana disimbolkan di zaman pra Islam dan zaman Rasul (kehormatan dan status kemuliaan), serta terhindar dari kesombongan sebagaimana dipraktekkan saat ini sebagai symbol gaya hidup yang lebih bersifat duniawi. Dengan demikian, tanpa harus berdebat dalam pemaknaan jilbab, maka pakaian yang sebenarnya dianjurkan bukanlah pakaian yang menutup kepala, dada atau bahkan seluruh badan, namun bagaimana menjadikan pakaian tersebut meningkatkan kualitas spiritual dan ketakwaan pada Allah swt.

Simpulan

Pemaknaan terhadap jilbab harusnya jangan terlalu dikaitkan dengan perintah terhadap

²⁵Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, jilid 8, 291.

Nabi agar wanita memakai jilbab semata tanpa terlebih dahulu memahami makna jilbab dan latar belakang perintah memakai jilbab tersebut. Dari pergeseran mitos pertama jilbab sebagai penanda antara wanita bebas dan budak menjadi penanda keimanan ternyata sesuatu hal yang lazim. Namun demikian, pergeseran semacam ini harusnya tidak menjadi ranah perdebatan apalagi menjadi seolah-olah simbol keimanan dan keislaman sejati seseorang.

Menurut Barthes sendiri ranah mitos ini sebenarnya bukan menjadi alat untuk menilai kebenaran atau kesalahan. Oleh sebab itu menurut penulis sendiri, tidak perlu memperdebatkan kebenaran teori ini, namun hal terpenting adalah bagaimana memperlakukan teori “mitos” ini menjadi sebuah pisau analisis untuk memahami fenomena yang muncul pada pemahaman jilbab di tengah kalangan umat Islam.

Menurut penulis sendiri sekalipun ada pemahaman yang menyatakan bahwa jilbab bukanlah identitas keislaman seseorang, itu adalah hal yang sangat berdalih dan bisa diterima. Walaupun demikian, secara realita pemahaman semacam ini ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan perdebatan yang tak kunjung selesai. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis hanya ingin menyampaikan agar pemaknaan jilbab jangan selalu dikaitkan dengan hukum haram atau tidak, benar atau salah, namun lebih pada tawaran melihat makna dan fungsi jilbab itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfahani, Al-Ragib al-. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Beirut. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004.
- Bagawi, Al-. *Ma'alim al-Tanzil*. CD. Al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media
- Barthes, Roland. *Mitologi Roland Barthes*. Terj. Nurhadi dan A. Sihabull Millah. Yogyakarta. Kreasi Wacana. 2009.
- Bukhari, Al-. *Shahih al-Bukhari*. Al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media.
- Fadwal El Guindi, *Jilbab, antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, terj. Mujiburrahman, Jakarta: Serambi, 2005.
- Fikri, Z.. *Kajian Semiotik*. dalam http://enikkirei.multiply.com/journal/?page_start=40.
- Gozali, Muhammad al-. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Terj. Muhammad Baqir. Ttp: Mizan, Tt
- Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media.
- Razi, Al-. *Tafsir al-Razi*. al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media.
- Syuqqah, Abu. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Al-Bayan. 1416 H. ttp.
- Umar, Nasaruddin. “Antropologi Jilbab” *Ulumul Qur'an*, no. 5, vol. VI, Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Zamakhshari, Al-. *al-Kasysyaf*. al-Maktabah al-Syamilah. Ridwana Media.

